

LITERASI HUKUM BERBASIS DIGITAL TERHADAP SISWA SMA DI BELITUNG TIMUR

Dwi Haryadi^{1*}, Darwance², Aruna Asista³, Novita Herlissha⁴

^{1,2,3}Jurusan Hukum, Universitas Bangka Belitung

⁴Jurusan Manajemen, Universitas Bangka Belitung

*Email: dwi83belitong@gmail.com

ABSTRAK

Belitung Timur sebagai daerah pemekaran kini telah memasuki usia 19 tahun pada 27 Januari 2022 yang lalu. Kemajuan terlihat diberbagai bidang, termasuk didunia pendidikan dimana berbagai prestasi diraih oleh para siswa disekolah-sekolah yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yang ada. Namun demikian, ditengah kemajuan pembangunan tersebut tidak sedikit pula terjadi permasalahan sosial yang melibatkan generasi muda khususnya siswa-siswa sekolah berupa pelanggaran hukum dan kenakalan remaja, seperti pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan narkoba, penyebaran hoax, minuman keras dan lain-lain. Selama ini upaya peningkatan kesadaran hukum telah coba dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Kampus melalui fungsi tridarma perguruan tinggi harus mengambil peran pengabdian masyarakat dengan cara yang berbeda sesuai dengan karakteristik millennial saat ini yaitu melalui literasi hukum berbasis digital. Tujuannya agar mudah diakses dan dipahami oleh siswa sebagai generasi millennial yang dekat dengan perangkat teknologi dan dunia maya. Harapannya upaya peningkatan kesadaran hukum lebih efektif dan efisien. Dalam kegiatan ini dibuat 4 video yang diperankan langsung oleh siswa SMA yang menjadi mitra, video dishare di *Youtube* kampus, sekolah dan stakeholder terkait. Sosialisasi juga dilakukan melalui *x-banner* dan *e-book*.

Kata Kunci: Literasi; Hukum; Digital; Belitung Timur

PENDAHULUAN

Literasi yang baik dapat mengasah kemampuan untuk menjadi beripikir secara kritis, kreatif, inovatif serta menumbuhkan budi pekerti siswa. Keterampilan berliterasi juga dapat mendorong siswa untuk bisa memahami informasi secara reflektif, analitis dan kritis [1]. Oleh karena itu, generasi milenial harus mulai menerapkan budaya membaca atau literasi, salah satunya yaitu literasi hukum.

Literasi hukum adalah tingkat pengetahuan, keterampilan, pemahaman dan kecakapan terkait hukum yang dimiliki seseorang dalam menjalani lingkungan sosialnya. Misalnya bagi seorang pengendara tentu harus memiliki literasi hukum terhadap peraturan lalu lintas. Setiap netizen yang berselancar di dunia maya harus paham hukum cyber agar paham rambu-rambu dan etika di dunia maya sehingga tidak terjerat UU ITE [2]. Karena itu perlu ditekankan mengenai etika yang harus diketahui di dalam penggunaan internet, sama seperti halnya di dunia nyata etika dalam berperilaku berlaku juga dalam dunia maya [3]. Termasuk dunia pendidikan juga perlu memiliki pengetahuan tentang literasi hukum tersebut.

Di dunia pendidikan sering terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan siswa, dengan adanya fenomena kenakalan remaja yang kini cenderung pada perilaku kriminal menunjukkan lemahnya literasi hukum generasi remaja kita. Penyebabnya bisa beragam, karena minim akses informasi terhadap pengetahuan hukum, faktor ikut-ikutan atau pergaulan yang salah, penyalahgunaan teknologi, dan faktor internal keluarga.

Faktor lain yang juga mempengaruhi yaitu, adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup[4]. Hal ini juga didasari mengingat bahwa masa remaja merupakan tahap transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini, gejolak darah mudanya sedang bangkit. Keinginan untuk mencari jati diri dan mendapatkan pengakuan dari keluarga serta lingkungan sedang tinggi-tingginya. Terkadang untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya, remaja melakukan hal-hal di luar etika dan aturan [5].

Teknologi informasi memegang peranan penting saat ini dan dimasa depan. Masyarakat meyakini bahwa teknologi informasi akan membawa manfaat-manfaat bagi semua negara didunia ini yang sangat besar [17].

Pada tahun 2019 ada total 12 kasus kenakalan remaja, sedangkan sampai Mei 2020 ada 5 kasus yang ditangani oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur. Kasus yang menjerat beragam mulai dari konsumsi minuman keras, pencurian sampai tindak asusila [6]. Jumlah penduduk di Belitung Timur hasil sensus pada tahun 2020 sejumlah 127.018 jiwa. Jumlah penduduk dilokasi kegiatan pengabdian untuk kecamatan Manggar sejumlah 39.135 jiwa atau 30,81%, sedangkan di kecamatan Damar sejumlah 13.214 jiwa atau 5,91% [7]. Kecamatan Manggar terbanyak penduduknya karena memang sebelum pemekaran kabupaten sudah berstatus kecamatan dan kini sebagai ibu kota kabupaten. Sementara Damar merupakan kecamatan hasil pemekaran. Sebagian besar penduduk tadi merupakan generasi muda yang harus miliki literasi hukum yang baik.

Fenomena kenakalan remaja dan pelanggaran hukum oleh siswa SMA sebenarnya tidak hanya menjadi persoalan di Belitung Timur secara khusus, namun menjadi masalah sosial yang terjadi dibanyak daerah dengan varian penyebab yang beragam. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi krisis identitas, kontrol diri yang lemah, sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya perhatian orang tua, minimnya pemahaman agama, pengaruh lingkungan dan tempat pendidikan.[8]. Selain faktor kurangnya kepedulian dan kelalaian orang tua juga dapat menyebabkan terjadinya kenakalan anak. Hal ini lantaran kedua orang tua lebih sibuk mengurus pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, sehingga waktu bersama anak jadi berkurang [2]. Beberapa faktor ini tentunya juga menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja di Belitung Timur sebagaimana data dan fakta yang disampaikan di atas.

Di Kecamatan Manggar terdapat 2 (dua) SMA Negeri dan 1 (satu) SMA swasta dengan jumlah total siswa sebanyak 748 siswa.[7] Terhadap 748 ini sangat penting untuk memiliki literasi hukum yang baik sehingga mengetahui dan memahami

peraturan-peraturan hukum, minimal yang terkait dengan kesehariannya seperti peraturan berlalu lintas, soal bahaya narkoba, kesusilaan, dan aturan main dalam berselancar di dunia maya. Selama ini mereka mengakses dunia maya dominannya hanya mencari konten-konten yang terkait pelajaran, info gosip, musik, film dan lain sebagainya. Masih minim yang terkait dengan konten hukum yang sebenarnya sangat berkait dengan aktivitasnya sehari-hari. Akibatnya melanggar hukum karena ketidaktahuan atau minim pengetahuan hukum itu sendiri karena memang akses yang terbatas. Padahal penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi [9].

Berdasarkan data yang didapat dari survey awal di lokasi pengabdian, yakni di SMAN 1 Manggar, mereka memiliki siswa aktif per Februari 2022 sebanyak 816 siswa dengan rincian 333 laki-laki dan 483 perempuan. Sementara di SMAN 1 Damar ada total 392 siswa yang terdiri dari 183 laki-laki dan 209 perempuan. Selama ini siswa-siswi ini memiliki keterbatasan dalam literasi hukum. Jikapun ada hanya sebatas melalui spanduk atau sosialisasi yang terbatas pesertanya karena pandemi. Padahal sebagai generasi muda, pelajar harusnya memiliki kesadaran hukum sejak dini.

Usia anak dan remaja sangat potensial untuk melakukan imitasi terhadap apa yang dialami dan dirasakan. Sehingga membutuhkan bimbingan maupun arahan agar memahami apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan atas suatu informasi [10] Perilaku yang menyimpang dari norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja merupakan problema yang sering terjadi pada remaja baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, kenakalan remaja dapat berubah menjadi perilaku kriminal dan dapat membawa remaja tersebut ke dalam penjara. [11].

Literasi pada abad ke-21 tidak bisa lagi didefinisikan sebatas kemampuan membaca dan menulis. Akibat perkembangan yang sangat pesat di bidang informasi, maka literasi dimaknai dalam beberapa sudut pandang, mulai dari sudut pandang literasi dasar (basic literacy), literasi sains (science literacy), literasi ekonomi (economic literacy), literasi teknologi (technology literacy), literasi visual (visual literacy), literasi informasi (information

literacy), literasi multikultural (multicultural literacy) sampai pada sudut pandang kesadaran global (global awareness). Inilah yang dinamakan digital-age literacy (literasi masa berbasis digital) atau sering disebut dengan multiliterasi [18].

Kurangnya literasi hukum membuat masyarakat tidak sadar bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum [12]. Oleh karenanya melalui literasi hukum secara digital terkait dengan dunia hukum keseharian remaja diharapkan dapat menjadi solusi konkrit terhadap meningkatnya kesadaran hukum para siswa.

METODE PELAKSANAAN

penanganan perkara secara online masih sulit dikendalikan, karena dunia maya merupakan dunia yang sulit untuk dikendalikan, namun tetap termasuk Indonesia, digunakan diseluruh dunia. Dalam realitas tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, terdapat beberapa hal yang menjadi isu utama dalam pelaksanaan perkara tertentu. Masalah terbesar ialah adanya warga negara asing dan badan hukum asing yang melakukan tindakan kejahatan luar dari negara Indonesia, tetapi ada konsekuensi hukumnya diIndonesia. Isu yang beginilah yang akan menjadi salah satu ciri unik dari cyber crime. Kejahatan yang dilakukan disatu negara akan memiliki konsekuensi yang dilarang dinegara lain. Oleh karena itu, ada masalah dengan yurisdiksi di mana kejahatan dapat dilakukan, sehingga setiap negara berdaulat penuh atas wilayahnya. Sebagai solusi jitu, ditegaskan bahwa badan hukum harus bekerja sama (saling membantu) dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mengusut kejahatan, Undang-Undang dan peraturan nasional Indonesia harus menjustifikasi kepentingan tersebut [16].

Lemahnya literasi hukum dikalangan siswa selama ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari lemahnya kesadaran hukum siswa itu sendiri sampai dengan minimnya akses informasi soal hukum yang terkait dengan dunia remaja itu sendiri. Padahal kesadaran hukum itu harus dibangun dan tidak bisa diserahkan kepada masyarakat sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum masyarakat menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah

daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya [13]. Apabila melihat siklus kesadaran hukum di atas, maka tahap awal harus dimulai dari diketahuinya hukum itu sendiri baru kemudian dimengerti, ditaati dan level tertinggi dari alam sadar taat hukum adalah menghargai hukum itu sendiri. Selama ini jangankan sampai pada tahap menghargai hukum, bahkan yang berkembang dimasyarakat termasuk generasi muda saat ini adalah hukum dibuat untuk dilanggar. Miris memang, namun demikianlah faktanya.

Salah satu jenis HKI yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah khususnya dalam bentuk buku. Hasil karya ilmiah tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak (printed Book) atau pun dalam bentuk buku digital (e-Book) yang berupa file (pdf, doc, txt) dan dapat diunduh serta dibaca melalui perangkat elektronik. Bentuk buku tersebut masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan buku cetak yang beredar di toko buku besar adalah memiliki dan mencantumkan International Serial Book Number (yang selanjutnya disebut ISBN). Dengan memiliki ISBN, buku cetak masih terpercaya untuk menjadi acuan akademisi sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiahnya [19].

Kegiatan pengabdian literasi hukum berbasis digital ini menjadi solusi kongkrit untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa-siswi SMA dengan konten-konten digital yang menjadi makanan sehari-hari kaum millennial. Sosialisasi selama ini melalui buku, koran, spanduk, dan lain-lain sepertinya membutuhkan pendekatan yang lebih digital melalui berbagai platform media sosial yang ada.

Kajian Penelitian yang Relevan Pembahasan mengenai permasalahan mengenai hukum lalu lintas telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada penelitian terdahulu dibahas berbagai permasalahan dibeberapa daerah yang juga terkait dengan hukum berlalu lintas. Penelitian tentang kepatuhan lalu lintas juga ditulis oleh Aprilia Safitri dalam jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 1 Volume 3 Tahun 2013 Dengan Judul “Tingkat Kepatuhan Hukum Siswa Sma Kartika IV-3 Surabaya Terhadap Etika Berlalu Lintas Menurut UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dalam penelitian ini peneliti menarik beberapa

kesimpulan tingkat kepatuhan hukum siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya termasuk dalam kategori patuh, karena sebagian besar siswa dalam berlalu lintas sudah cukup patuh, ini dilatarbelakangi oleh faktor compliance atau menghindari hukuman atau sanksi, kesadaran dari diri sendiri bahwa mentaati peraturan lalu lintas itu penting bagi keselamatan diri sendiri maupun orang lain dan sikap saling menghargai dan menghormati pengguna jalan. berkendara sesuai dengan etika berlalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada juga beberapa siswa yang belum patuh karena dipengaruhi 4 faktor, yaitu terburuburu, faktor keadaan (mendesak/darurat dan terpaksa) dan faktor lupa [20].

Dalam e-jurnal Fitria Wulandari mengangkat judul “Pemahaman Pelajar Tentang Disiplin Berlalu Lintas (Studi di Smk Kesehatan Samarinda). hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahawa, Pelajar SMK Kesehatan Samarinda masih belum mengetahui tentang cara pembuatan SIM melalui ujian. Banyak dari mereka yang mendapatkan SIM dengan cara “nembak” kepada oknum polisi, dari segi pengetahuan perlengkapan kendaraan pelajar SMK sudah baik, yaitu lampu depan dan belakang, klaskson, knalpot yang biasa, lampu sein, dan spion. Walaupun begitu pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas masih minim karena kurangnya rasa ingin tahu terhadap rambu-rambu lalu lintas [21].

Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Dponegoro Semarang yang ditulis oleh Asterina Kurniasari, Endang Sri Indrawati dengan judul “Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja Kelas XI Sma Negeri 3 Semarang”. Hasil dari penelitian ini adalah ada hubungan positif antara dukungan sosial keluarga dengan disiplin berlalu lintas pada remaja. Semakin tinggi dukungan sosial keluarga maka semakin tinggi disiplin berlalu lintas, demikian juga sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial keluarga maka semakin rendah disiplin berlalu lintas pada remaja. Sumbangan efektif variabel dukungan sosial keluarga terhadap disiplin berlalu lintas sebesar 25,4% [22].

Literasi digital secara singkat dipahami sebagai sebuah aktivitas mencerdaskan generasi (muda) untuk mampu memahami dan menyikapi secara positif kehadiran peranti canggih dalam berbagai

format yang sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang kreatif dan produktif.[14] Literasi hukum digital di lingkungan SMA ini dikemas menarik, mudah diakses dan sederhana. Berisi konten-konten video perihal perilaku pelanggaran hukum yang sering terjadi pada kalangan siswa, seperti lalu lintas, narkoba, pelanggaran hak cipta dan pelanggaran UU ITE. Oleh karena itu, kompetensi literasi digital diperlukan bagi pelajar dan guru di lingkungan sekolah agar masyarakat sekolah memiliki sikap kritis dalam menyikapi informasi [15]. Literasi hukum digital ini akan menjadi konten edukasi sekaligus upaya preventif meminimalisir terjadinya kenakalan remaja. Oleh karena itu, kompetensi literasi digital diperlukan bagi pelajar dan guru di lingkungan sekolah agar masyarakat sekolah memiliki sikap kritis dalam menyikapi informasi.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di dua sekolah yang berbeda dengan konsep dari, oleh dan untuk siswa. Jadi identifikasi literasi hukum yang dibutuhkan pelajar akan digali dari para siswa itu sendiri. Kemudian melalui proses penunjukkan oleh siswa akan dipilih beberapa siswa yang akan terlibat langsung dalam pembuatan konten-konten video yang bersifat tematik dan berbeda diantara kedua sekolah tersebut. Hasil konten-konten tadi akan diedit dan dibuat dalam bahasa lokal dalam rangka melestarikan kearifan lokal sekaligus memudahkan pemahaman para siswa jika menggunakan bahasa dan dialeg lokal. Rangkaian kegiatan diatas dilakukan dengan prinsip partisipatif, terpadu dan berbasis teknologi. Partisipatif karena melibatkan semua pihak mulai dari siswa, guru dan pengabdian itu sendiri. Terpadu karena semua punya peran dan terintegrasi dan berbasis teknologi karena memang kita memang memproduksi konten-konten literasi hukum berbasis digital yang membutuhkan kemampuan dan keahlian teknologi informasi. Berikut tahapan pelaksanaan kegiatannya :

a. Identifikasi Kebutuhan Literasi Hukum di lingkungan Sekolah

Sebelum pembuatan konten-konten literasi hukum berbasis digital maka penting untuk mendapatkan masukan perihal literasi hukum apa yang prioritas dibutuhkan untuk diketahui, dan dipahami oleh para siswa-siswi di lingkungan SMAN 1 Manggar dan SMAN 1 Damar. Proses identifikasi ini

akan dilakukan dengan diskusi dengan pihak sekolah yang memahami permasalahan umum yang melibatkan siswanya.

b. *Pembentukan Tim kreatif Literasi Hukum Digital Sekolah*

Tim pengabdian bersama pihak sekolah membentuk tim kreatif dari unsur siswa yang akan membuat konten literasi hukum digital.

c. *Pembuatan Konten Literasi Hukum Berbasis Digital*

Tim pengabdian bersama tim kreatif membuat konten-konten literasi digital yang menarik, kreatif dan tentunya aksesibilitasnya tinggi bagi para siswa melalui platform-platform media sosial yang banyak digunakan oleh para millennial.

d. *Pembuatan X-Banner Pojok Literasi Hukum Berbasis Digital*

Literasi hukum berbasis digital disamping akan menjadi bagian dari website/medsos sekolah juga akan dibuat dalam tampilan x-banner dalam bentuk link/barcode yang akan diletakkan diperguruan, kantin dan pusat-pusat kegiatan siswa disekolah. Hal ini untuk memberikan aksesibilitas dan sosialisasi tahap awal tentang literasi hukum berbasis digital ini.

e. *Pembuatan e-book Literasi Hukum Berbasis Digital*

Disamping literasi hukum dalam bentuk video, dibuat juga dalam bentuk e-book yang berisi gambar dalam bentuk pdf sehingga mudah dipahami, disimpan dan dishare.

f. *Peluncuran Literasi Hukum Berbasis Digital*

Literasi hukum berbasis digital disekolah akan diluncurkan secara offline sekaligus bentuk sosialisasi kepada para siswa, guru, staf dan komite sekolah.

HASIL YANG DICAPAI

Kegiatan pengabdian ini dimulai pada bulan April dengan melakukan koordinasi dengan mitra, yakni SMAN 1 Manggar dan SMAN 1 Damar perihal meminta masukan konten-konten video apa yang akan dibuat. Hasil diskusi disepakati bahwa literasi hukum berbasis digital yang akan dibuat adalah dengan tema pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran UU ITE dan pelanggaran hak cipta. Tahapan berikutnya tim pengabdian meminta pihak sekolah melalui Kepala Sekolah untuk membentuk tim kreatif yang berisi para siswa yang kreatif, inovatif dan tentu kemampuan akting didepan kamera. Tim kreatif kemudian membuat video dan hasilnya dilakukan editing serta memasukan terjemahan dalam bahasa Indonesia karena dialog dalam video menggunakan bahasa daerah Belitung.

Dalam proses pembuatan video, disaat bersamaan didesain x-banner dan e-book yang memiliki tema yang sama. Pada pertengahan bulan Mei 2022 dilakukan peluncuran produk literasi hukum berbasis digital di kedua SMA mitra yang dihadiri oleh tim pengabdian, Kepala Sekolah, para siswa dan perwakilan komite sekolah. Kegiatan ini juga telah dipublikasikan baik dimedia massa maupun media online (<https://belitongekspres.sumeks.co/ubb-ajak-siswa-smn-1-manggar-mengenal-literasi-hukum/> dan <https://belitongekspres.sumeks.co/ubb-sosialisasi-literasi-hukum-digital-ajak-siswa-smn-1-damar-bijak-bermedia-sosial/>)
Dibawah ini link video literasi hukum yang telah diupload di youtube :

1. Tema Say no to drug=
<https://youtu.be/HYGSH0Lix8o>
2. Tema Tertib Berlalu lintas =
<https://youtu.be/BCiGkk35UxI>
3. Tema Hargai hak cipta =
<https://youtu.be/2Dl6ACtClYs>
4. Tema Cerdas dan bijak bermedsos =
<https://youtu.be/gU0veN2VJZ4>

Sementara untuk materi ebook literasi hukum digital dapat diakses melalui link www.hukum.ubb.ac.id



Gambar 1. Peluncuran Literasi Hukum berbasis Digital di SMAN 1 Manggar



Gambar 2. Peluncuran Literasi Hukum berbasis Digital di SMAN 1 Damar

KESIMPULAN

Siswa sekolah menengah atas dengan pergaulannya yang kini tidak hanya beraktivitas di dunia nyata tetapi juga di dunia maya jelas membutuhkan edukasi yang juga berbasis digital. Ditengah usia remaja yang rentan dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum, maka edukasi dan sosialisasi kesadaran hukum juga harus bertransformasi dan beradaptasi dengan kebutuhan millennial. Kegiatan literasi hukum berbasis digital yang telah dilaksanakan diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih konkrit dan tentu saja dapat diakses dengan mudah melewati batas ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Latifa, "Pentingnya literasi di sekolah", *Kompasiana*, Januari 2022. <https://www.kompasiana.com/putrilatifa/61ea227b4b660d3eec42d402/peentingnya-literasi-di-sekolah>
- [2] Suharli, Kasus kenakalan anak di Belitung Timur meningkat, dari kasus miras hingga asusila, *Tribun News*, 2020. [Online]. <https://belitung.tribunnews.com/2020/06/17/kasus-kenakalan-anak-di-belitung-timur-meningkat-dari-kasus-miras-hingga-asusila> [Diakses 24 Juni 2022]
- [3] D. Herdiana, A. Hadib, M. K. Arifai, "Sosialisasi undang-undang ITE dalam mempersiapkan siswa SMK Cyber Media memasuki lingkungan kampus", *Jurnal Loyalitas Sosial*, Vol. 1 No. 2 pp. 93-103, September 2019.
- [4] I.K. Tjukup, I. P. R. A. Putra, D. G. P Yustiawan, J. Z. Usfunan, "Penguatan karakter sebagai upaya penanggulangan kenakalan remaja (Juvenile Delinquency)", *Kertha Wicaksana*, 14 (1). Pp 29 - 38. 01/02/2020 <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1551.29-38>
- [5] Samanhudi, "Model manajemen kegiatan siswa dalam menanggulangi kenakalan remaja", *Journal Management in Islamic Education*, Vol. 2, No. 2, 2021, pp. 122-129. e-ISSN. 2723-5386, hlm. 90-103 DOI: 10.32832/itjmie.v2i2.4519
- [6] Suharli, Kasus kenakalan anak di Belitung Timur meningkat, dari kasus miras hingga asusila, *Tribun News*, 2020. [Online]. <https://belitung.tribunnews.com/2020/06/17/kasus-kenakalan-anak-di-belitung-timur-meningkat-dari-kasus-miras-hingga-asusila> [Diakses 24 Juni 2022]
- [7] Dadan Sumara, dkk, Kenakalan Remaja dan Penanganannya, *Jurnal Penelitian dan PPM*, ISSN: 2442-448X, Vol 4, No: 2, Hal: 129 – 389, Juli 2017
- [8] Ahmadi, "Kasus kenakalan anak dan remaja di Kabupaten Belitung Timur meningkat", *Antara Babel*, Kamis, 18 Juni 2020. [Online]. <https://babel.antaraneews.com/berita/151460/kasus-kenakalan-anak-dan-remaja-di-kabupaten-belitung-timur-meningkat> [Diakses 26 Agustus 2022].

- [9] Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, Belitung Timur dalam Angka Tahun 2021.
- [10] W. Anjari, Wagiman, A. Sagita, "Edukasi terhadap kenakalan remaja pada SMK Pembangunan Tukdana Indramayu Jawa Barat", *Jurnal Berdikari*, Vol 1, No 1, pp. 40-46, Juni 2018 ISSN 2503-3719
- [11] A. C. N Utami, S. T Raharjo, "Pola asuh orang tua dan kenakalan remaja", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 4 No. 1, pp. 1-15, Juli 2021, e ISSN: 2620-3367
- [12] S Astutik, Zulaikha, B Amiq, "Penggunaan media sosial dan literasi hukum di kalangan ibu PKK", *Jurnal Loyalitas Sosial*, Vol. 2 No. 1 Maret 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.32493/JLS.v2i1.p47-58>
- [13] D Haryadi, *Kesadaran hukum lingkungan*, Opini Babel Pos, Februari 2008
- [14] T.Y Palupi, "Hoax: pemanfaatannya sebagai bahan edukasi di era literasi digital dalam pembentukan karakter generasi muda", *Jurnal Skripta*, Vol. 6 No. 1, Maret 2020, [Online]. <https://journal.upy.ac.id/index.php/skripta/article/viewFile/645/698> [Diakses 28/08/2022]
- [15] A. Asari, T. Kurniawan, S. Ansor, A. B. N. R. Putra, "Kompetensi literasi digital bagi guru dan pelajar di lingkungan sekolah Kabupaten Malang", *Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 3, No. 2, 2019, <http://journal2.um.ac.id/index.php/bibliotika>
- [16] Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat, Vol. 1, Nomor 1, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya: Jakarta. *Jurnal Ilmiah Widya*, 4
- [17] Melani, M., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Di bidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana NonKonvensional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 111-120. Prasetyo, A. (2021). "Polemik
- [18] M. Kharizmi, "Kesulitan Siswa Sekolah Dasar Dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi," *Jurnal Pendidikan Dasar*, vol. 2, pp. 94-102, 2015
- [19] Kusmawan, Denny. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku, *Jurnal Perspektif*, Volume XIX No. 2.
- [20] Aprilia Safitri. 2013. Tingkat kepatuhan hukum siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Vol. 3. Surabaya: Unnesa
- [21] Fitria Wulandari. 2015. Pemahaman Pelajar Tentang Disiplin Berlalu Lintas (Studi Di SMK Kesehatan Samarinda). *eJurnal Soiatri. FisipUnmul*.
- [22] A. Kurniasari, And E. S. Indrawati, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga Dengan Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja Kelas Xi SMA Negeri 3 Semarang," *Jurnal Empati*, Vol. 2, No. 3, Pp. 290-301, Aug. 2013. <https://doi.org/10.14710/Empati.2013.7352>